



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

Pengugat I umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Pesawaran, sebagai PENGGUGAT I;

Pengugat II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pesawaran, sebagai PENGGUGAT II;

yang dalam perkara ini, masing-masing telah memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada YALVA SABRI, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Melati II No.2332, RT.001 RW.003, Pringombo, Kecamatan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

melawan

Tergugat I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tanggamus, sebagai TERGUGAT I;

Tergugat II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tanggamus, sebagai TERGUGAT II;

Tergugat III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tanggamus, sebagai TERGUGAT III;

yang dalam perkara ini, masing-masing telah memberikan kuasa kepada Febri Kurniawan, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada LEMBAGA ADVOKASI LAMPUNG (LEGAL) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Tgm tertanggal 12 September, sebagaimana telah diperbaiki tanggal 21 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro dari hasil perkawinan dengan (alm) Siti Amanah binti Suratman yang menikah pada tanggal 13 Mei 1942 berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Nomor: STPL/C1-330/X/2017/ResPesawaran/Sek Pacer yang ditandatangani dengan stempel basah oleh Bripta Ahmad Muhammad selaku a/n Kepala Kepolisian Sektor Padang Cermin, tertanggal 01 Oktober 2017, yang cerai mati pada hari Kamis 12 Mei 1956, berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor: 47/233/2006/05/VII/2017;
2. Bahwa pada tanggal 05 April 1956, Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Sdr. Pani beralamatkan di Purwodadi Gisting dengan wali nikah Bp Usup di hadapan Pengulu Pencatat Nikah Bp. Dulmajid dengan mas kawin Rp 35,- disaksikan dua orang saksi bernama Bp. Sidi dan Bp. Kedah di Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang menjadi Kabupaten Tanggamus) dengan membawa tiga orang anaknya yang bernama: 1) Murtadho bin Marhaban alias Markhaban, 2) Sunaryo bin Marhaban alias Markhaban, 3) Pengugat II alias Markhaban;
3. Bahwa selama dua belas tahun, pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, akhirnya perkawinan mereka putus karena perceraian pada tahun 1968. Selama perkawinan mereka mempunyai harta gono gini sebidang tanah dan bangunan yang dibeli (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro dari (alm) Sdr. Kaget seluas kurang lebih 560m² di Jalan Raya Pasar Gisting RT.01 Ds. IVA Purwodadi Gisting Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kab. Tanggamus) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Arifin;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Gisting;
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, harta gono gini dibagi menjadi dua bagian dimana (alm) Sdr. Pani mendapat setengah bagian tanah kurang lebih seluas $7\text{m} \times 40\text{m} = 280\text{ m}^2$, yang mana bagian tanah tersebut telah dibeli oleh Sdr. Supardi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Marhaban;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Gisting;
Dan Sdr. Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro mendapat setengah bagian berikut bangunan rumah di atasnya yang kemudian ditempati bersama ketiga anaknya yang tersebut di atas pada poin 2 (dua), luas tanahnya kurang lebih $7\text{m} \times 40\text{m} = 280\text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Supardi;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Arifin;
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Gisting;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;
5. Bahwa pada tahun 1971, Sdr Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sdr. Ngatisah dari Pringsewu. Setelah menikah, mereka berempat bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Gisting RT.1 Ds IVA, Purwodadi, Gisting, Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang Kabupaten Tanggamus) di rumah Sdr. Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro (**tanah berikut bangunan tersebut merupakan harta bawaan dari Sdr. Marhaban bin Iman Suro dari pernikahan dengan Sdr Pani**), luas tanah kurang lebih $7\text{m} \times 40\text{m} = 280\text{m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Supardi;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Arifin;
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Gisting;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;
6. Bahwa selama pernikahan dengan Ngatisah, Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Tergugat I alias Markhaban, 2) Tergugat II alias Markhaban, 3) Tergugat III alias Markhaban;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris No: 140/264/14.04/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Purwodadi Sdr. Supardi S, BA, Sdr. Marhaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Markhaban bin Iman Suro meninggal di rumah sakit pada hari Sabtu 08 Maret 2008, dan harta bawaan dari (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro sebagai ahli warisnya adalah: 1) Murtadho bin Marhaban alias Markhaban, 2) Pengugat II alias Markhaban;

8. Bahwa Sdr. Ngatisah kinipun sudah meninggal dunia maka ahli waris dari harta pencarian perkawinan yang baru adalah: 1) Murtadho bin Marhaban alias Markhaban, 2) Pengugat II alias Markhaban, 3) Tergugat I alias Markhaban, 4) Tergugat II alias Markhaban, 5) Tergugat III alias Markhaban;
9. Bahwa harta peninggalan dari kedua almarhum hingga kini masih dikuasai oleh Pihak Para Tergugat, untuk itu, Kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan point 5 (lima) sebagai Harta Bawaan dari Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro, dan merupakan hak waris Para Penggugat secara mutlak;
10. Bahwa harta waris dari Sdr. Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro dan Ngatisah hingga kini belum dibagi kepada para ahli waris, untuk itu, Kami selaku kuasa Hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan Harta Bawaan dari Sdr. Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro sebagai Harta Bawaan dalam perkawinan dengan Sdr. Ngatisah dan merupakan Hak Waris Para Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KHI Pasal 87, dan harta warisan yang didapat dalam perkawinan yang baru dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana tersebut pada posita 5 (lima) di atas gugatan Penggugat tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh bagian dari harta bawaan tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat;
12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah kekeluargaan melalui Kepala Pekon Purwodadi yaitu Sdr. Supardi S, BA, tapi tidak ada titik temu penyelesaiannya akan tetapi justru Para Tergugat mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas peninggalan (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro;
13. Bahwa untuk menjamin agar harta bawaan tersebut di atas tidak dialihkan kepada pihak lain, kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jamin terhadap harta warisan pada point 5 (lima) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu benda sangat wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan harta warisan (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro kepada Para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, Kasasi maupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus atau Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah berikut rumah dan bangunan di atasnya pada posita 5 (lima) merupakan harta warisan dari (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro dan menjadi hak waris Para Penggugat;
3. Menetapkan Para Tergugat tidak mempunyai hak waris terhadap posita 5 (lima);
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat harta warisan pada posita 5 (lima) secara sukarela tanpa syarat;
5. Mengabulkan permohonan sita jamin terhadap harta warisan pada posita 5 (lima);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam menyerahkan harta bawaan (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro tersebut kepada Para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Al-Ansi Wirawan, S.Ag, MH, akan tetapi upaya tersebut gagal, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2017, sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Adapun dalil-dalil bantahan kami terhadap dalil-dalil pada gugatan yang diajukan Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libel*)

- 1.1. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat dalam dalil gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak dari (alm) **Marhaban** alias **Markhaban bin Iman Suro** dari hasil perkawinan dengan (alm) **Siti Amanah binti Suratman** yang menikah pada tanggal 13 Mei 1942 berdasarkan Surat Laporan Kehilangan No: STPL/C1-330/X/2017/Res Pesawaran/ Sek Pacer tertanggal 1 Oktober 2017. Bahwa perkawinan berdasarkan hukum hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) atau dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Laporan Kehilangan Kepolisian *a quo* dan tanpa menyebutkan tempat berlangsungnya pernikahan menunjukkan Para Penggugat terkesan mengada-ngada dan tidak mempunyai dasar dan bukti yang jelas dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu, maka status dari Para Penggugat di hadapan hukum adalah kabur sehingga Kami mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan pada posita angka 2 bahwa **Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro** menikah dengan Sdr. **Pani** pada tanggal 5 April 1956. Kemudian pada posita angka 3, Para Penggugat menerangkan bahwa perkawinan *a quo* berakhir dengan perceraian pada tahun 1968 dan mempunyai harta gono-gini. Bahwa selanjutnya pada posita angka 4, Para Penggugat menerangkan bahwa harta gono-gini dari perkawinan *a quo* dibagi menjadi dua bagian dimana alm **Pani** mendapat setengah bagian dari harta gono-gini dan **Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro** mendapat setengah bagian;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas dan sangat tidak berhubungan dengan gugatan harta warisan. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan harta warisan bukan harta gono-gini sehingga dalil-dalil tersebut di atas menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga layak kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak-pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (*tirkah*), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian warisan tersebut;

Bahwa pada posita gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa **Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro** memiliki harta bawaan dalam pernikahannya dengan **Ngatisah** berupa tanah dan bangunan di atasnya (*vide* posita angka 5). Kemudian dengan seketika dan tanpa dasar yang jelas, Para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris dari tanah *a quo* adalah hanya Para Penggugat (*vide* posita angka 7). Sedangkan dengan jelas dan terang diakui oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat bukanlah anak dari



perkawinan antara **Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro** dengan **Ngatisah**. Dalil tersebut menunjukkan pengabaian terhadap anak kandung hasil perkawinan antara **Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro** dengan **Ngatisah** (*vide* posita angka 6). Hal tersebut tentu saja mengakibatkan tidak jelasnya pihak-pihak yang harus dimasukkan sebagai ahli waris sehingga hubungan hukum antara pihak pewaris maupun ahli waris secara keseluruhan menjadi tidak jelas dan kabur. Maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menolak gugatan *a quo* atau menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

- 1.4. Bahwa harta warisan dalam gugatan *a quo* (*vide* posita angka 5) dan didalilkan oleh Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat (*vide* posita angka 9) menurut Kami tidak jelas atau obscur libel. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menyebut luas dan batas objek harta warisan *a quo* secara jelas dan tepat, yang mana Para Penggugat menyebutkan bahwa luas harta warisan *a quo* adalah 280m2 dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Supardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Arifin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Gisting;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;

Sedangkan batas tanah yang dikuasai Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 228 Tahun 2002 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sunaryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ojt No. /1879;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Karang-Kota Agung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Minggu;

Oleh arena objek harta warisan *a quo* tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan dalil Para Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung hasil perkawinan **Markaban bin Mansur** dengan **Ngatisah binti Wirodibjo** dan kedua orang tua kandung Para Tergugat tersebut telah meninggal;
4. Bahwa pernikahan antara **Markaban bin Mansur** dengan **Ngatisah binti Wirodibjo** dilaksanakan pada tahun 1970 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 04/Pdt.P/2006/PA.Tgm. dengan demikian, dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan bahwa: *...pada tahun 1971 sdr Markaban alias Markhaban bin Iman Suro menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama sdr Ngatisah dari Pringsewu....* Adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar bukti-bukti yang jelas dan kuat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut;
5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 1, bahwa *"Bahwa Para Penggugat adalah anak dari (alm) Marhaban alias Markhaban bin Iman Suro dari hasil perkawinan dengan (alm) Siti Amanah binti Suratman yang menikah pada tanggal 13 Mei 1942 berdasarkan Surat Laporan Kehilangan Nomor: STPL/C1-330/X/2017/ResPesawaran/Sek Pacer tertanggal 01 Oktober 2017...."* Bahwa Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian bukanlah surat yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan dan status anak Para Penggugat. Bahwa perkawinan berdasarkan hukum hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) atau dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama (vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya Kami mohon agar Majelis dapat menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut;
6. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan pada posita angka 5 *juncto* posita angka 9 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan peninggalan **Marhaban** yang saat ini dikuasai Para Tergugat memiliki luas 280m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Supardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Arifin;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Gisting;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Taufik Ismail;

Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.228 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah memiliki luas 300m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sunaryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ojt No. /1879;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Karang-Kota Agung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Minggu;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat pada posita angka 7 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No: 140/264/14.04/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Purwodadi Sdr. **Supardi, BA** yang menjadi ahli waris dari **Markaban alias Markhaban bin Iman Suro** adalah Para Tergugat;

Bahwa penentuan ahli waris haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat *a quo* sangat tidak berdasar dan menyalahi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim untuk menolak dalil tersebut;

8. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas petitum Para Penggugat pada petitum angka 4 mengenai menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat harta warisan pada posita 5 (lima) secara sukarela tanpa syarat. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat harta warisan pada posita 5 (lima) adalah tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang merupakan peninggalan **Markaban bin Mansur**, maka hal tersebut sangat-sangat tidak berdasar. Peninggalan **Markaban bin Mansur** kepada Para Tergugat adalah tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang mana tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh **Markaban bin Mansur** semasa beliau hidup (tahun 2002) kepada Para Tergugat, dan saat ini tanah dan bangunan tersebut bersertifikat hak milik (SHM) dengan kepemilikan atas nama Para Tergugat. Dengan demikian, maka sangat tidak beralasan dan



berdasar petitum Para Penggugat pada angka 4 sehingga pengadilan cq Majelis Hakim dalam perkara ini dimohon untuk menolak petitum tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas, maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 16 Januari 2018, dan demikian pula Para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018, yang untuk selengkapannya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Nomor: STPL/C1-330/X/2017 Res Pesawaran/Sek Pacer atas nama Murtado bin Markhaban yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, tanggal 01 Oktober 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Marhaban dan Siti Amanah Nomor 474/2/232/2006/05/VII/2007, yang dikeluarkan Kepala Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, tanggal 04 Juli 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/233./2006/05/VII/2017, atas nama Siti Amanah binti Suratman, yang dikeluarkan Kepala Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, tanggal 03 Agustus 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/3/231/2006/05/VII/2017, atas nama Murtado dan Sri Haryati, yang dikeluarkan Kepala Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, tanggal 04 Juli 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/030/2011, atas nama Marhaban yang dikeluarkan Kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, tanggal 21 Mei 2011, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.5) dengan tinta warna hitam;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/264/14.04/2017, atas nama Marhaban bin Imam Suroso yang dikeluarkan Kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Juli 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.6) dengan tinta warna hitam;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No: 140/263/14.04/2017, atas nama Marhaban bin Imam Suroso dan Pani yang dikeluarkan Kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Juli 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.7) dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan Bangunan No: 140/262/14.04/2017, yang dikeluarkan Kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tanggal 17 Juli 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.8) dengan tinta warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi SPPT atas nama Marhaban yang dibayarkan tanggal 02 Juni 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.10) dengan tinta warna hitam;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 478/02/VII.05.12/V/2017, atas nama Sunaryo bin Marhaban yang dikeluarkan Kepala Desa Persiapan Dantar Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, tanggal 18 Mei 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.10) dengan tinta warna hitam;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1809052203082179, atas nama Kepala Keluarga Murtado yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, tanggal 30 Agustus 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.11) dengan tinta warna hitam;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1809052403110004, atas nama Kepala Keluarga Sukardiman yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, tanggal 10 Agustus 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.12) dengan tinta warna hitam;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806202007100009 atas nama Kepala Keluarga Heldi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 20 Juli 2010, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.13) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi akan menjelaskan asal usul harta;
 - Bahwa saksi kenal betul dengan Marhaban yang biasa dipanggil juga dengan Markhaban, orangnya satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Marhaban sejak tahun 1965, ketika itu Marhaban tinggal di pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Marhaban;
- Bahwa Marhaban mempunyai 3 isteri, yang pertama saya tidak mengetahui cerai hidup atau cerai mati, lalu Marhaban menikah dengan Pani dan bercerai, lalu menikah lagi dengan isteri yang ke-3;
- Bahwa dengan istri yang pertama, Marhaban mempunyai 3 orang anak yaitu Murtado, Sri, dan yang satunya saksi lupa, sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah meninggal mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Marhaban dan Siti Aminah, istri pertama, mungkin ada mungkin juga tidak ada meninggalkan sesuatu selain anak;
- Bahwa pernikahan Marhaban dan Pani tidak mempunyai anak;
- Bahwa Marhaban ada meninggalkan sesuatu dengan Pani, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui, dengan istri ketiganya, tinggal satu rumah dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang disengketakan, tetapi saksi tidak tahu persis batasnya, seingat saksi sebelah atas berbatasan dengan tanah bapak Pardi, sebelah Timur, saksi lupa, sisi lain berbatasan dengan jalan raya, sisi lainnya lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan rumah tersebut benar milik Marhaban di Purwodadi;
- Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut ditempati oleh anak perempuan Marhaban dari istri ke-3, yang bernama Anik;
- Bahwa sebelum Marhaban meninggal, ia tinggal di rumah tersebut, setelah Marhaban meninggal, anak perempuan Marhaban dari istri ke-3, yang menempatinnya;
- Bahwa saksi lupa waktu Marhaban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahuinya, tahun 1965, Marhaban menjual tanah dan rumah kepada H. Yunus, uang hasil penjualan tersebut dibelikan tanah milik Pak Kaget, lalu dibangun rumah yang menjadi sengketa sekarang, ketika cerai dibagi dua, sebagian untuk Marhaban dan sebagian lagi untuk Pani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tersebut yang saksi ketahui saat itu Marhaban bersama Pani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dibeli saat bersama istri pertama atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Para Penggugat tinggal di rumah tersebut tetapi setelah dewasa mereka meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa anak-anak Marhaban dari istri pertama tidak tinggal di rumah tersebut, yang saksi ketahui mereka secara bersamaan meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli saat Marhaban bersama Pani, sebelum menikah dengan istri yang ke-3, rumah tersebut sudah ada;
 - Bahwa setelah pisah dengan Pani, Marhaban dan anak-anaknya tinggal disana
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Marhaban dengan istri ke-3, yang saksi ketahui, istri ke-3 Marhaban dan anak-anak Marhaban, menempati rumah tersebut;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Marhaban, 3 meter;
 - Bahwa saksi bekerja wiraswasta;
 - Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Marhaban berupa merakit senapan angin;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Marhaban;
 - Bahwa berapa lama Peni dan anak-anak Marhaban tinggal di rumah tersebut, saksi tidak mengetahuinya
2. Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal betul dengan Marhaban sejak kecil;
 - Bahwa Marhaban mempunyai 3 isteri, yang pertama saksi lupa namanya dan mempunyai 3 orang anak, istri ke-2 bernama Pani telah bercerai dan tidak mempunyai anak, isteri yang ke-3 bernama Ngatisah dan mempunyai 3 orang anak bernama Yuliono, Yulianto dan Anik;
 - Bahwa dengan istri yang pertama Marhaban mempunyai 3 orang anak yaitu Murtado, Sri, yang satunya saksi lupa sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selain meninggalkan 6 orang anak, Marhaban meninggalkan rumah pekarangan;
 - Bahwa rumah pekarangan tersebut berada di Pekon Purwodadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah pekarangan tersebut;
 - Bahwa sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Aripin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Supardi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Topik;
 - Bahwa rumah pekarangan tersebut didapat Marhaban ketika beristrikan Pani;

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut Marhaban, Pani dan ke-3 anaknya;
 - Bahwa rumah tersebut diperoleh Marhaban dengan membeli dari pak Kaget;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
 - Bahwa Marhaban dan Pani bercerai;
 - Bahwa ketika Marhaban bercerai dengan Pani rumah dibagi 2, bagian Marhaban yang ditempati anaknya, sedangkan bagian Pani sudah dijual;
 - Bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak Marhaban dari istri yang pertama;
 - Bahwa istri pertama Marhaban meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Marhaban dengan istri ke-3 di rumah Marhaban, saat itu anak-anaknya ada disitu;
 - Bahwa rumah Marhaban saat ini ditempati anak Marhaban dari istri ke-3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui didapat sebagai waris atau hibah;
 - Bahwa saksi kenal, ia anak Marhaban yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Sunaryo mempunyai 2 orang anak, ke-2 anaknya masih hidup, salah satunya bernama Sunardi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Marhaban 200 meter;
 - Bahwa Murtdho tidak hadir ketika Marhaban menikah dengan istri ke-3;
 - Bahwa Murtdho tidak tinggal di rumah Marhaban ketika ia sudah menikah;
3. Saksi III, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Marhaban yang dikenal juga dengan Markaban sejak saksi kecil;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Marhaban;
 - Bahwa saksi cucu dari istri Marhaban yang bernama Pani;
 - Bahwa Marhaban mempunyai 3 isteri, yang pertama saksi tidak tahu namanya dan mempunyai 3 orang anak yang pertama bernama Murtado, ke-2 telah meninggal dunia dan telah mempunyai anak, ke-3 bernama Sri, istri Marhaban ke-2 bernama Pani telah bercerai dan tidak mempunyai anak, isteri yang ke-3 bernama Ngatisah dan mempunyai 3 orang anak bernama Yuliono, Yulianto dan Anik;
 - Bahwa ada, sebuah rumah di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah yang disengketakan para pihak adalah rumah bagian Marhaban yang telah dibagi 2 dengan Pani, setelah bercerai;

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah peninggalan Marhaban tersebut berada di Pekon Purwodadi;
 - Bahwa sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Topik, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Supardi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mulyono;
 - Bahwa Para Penggugat pernah menempati rumah di Gisting tersebut bersama Marhaban dan Pani, dan saksi pun sejak kecil sampai kelas 3 SMP selama 5 tahun, pernah tinggal disana ikut dengan mereka;
 - Bahwa yang tinggal disana saat itu Marhaban, Pani dan Sri;
 - Bahwa Marhaban dan Pani sudah delapan kali pindah rumah, dan yang terakhir kali di rumah yang sekarang menjadi sengketa;
 - Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak Marhaban dari istri ke-3;
 - Bahwa rumah tersebut sudah direnovasi, bagian muka dan kamarnya;
 - Bahwa Marhaban yang tinggal di rumah tersebut dan anaknya datang sekali-sekali;
 - Bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum Marhaban menikah dengan istri ke-3;
 - Bahwa Marhaban pernah 8 kali pindah rumah;
 - Bahwa 8 kali pindah maksudnya, beli jual, beli lagi;
 - Bahwa anak yang ikut Marhaban adalah Sri, sedangkan yang lainnya merantau;
 - Bahwa Pani kerjanya jual beli perhiasan;
4. Saksi I V identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal mereka sudah sejak lama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Marhaban sejak menikah dengan Ngatisah;
 - Bahwa jarak rumah saya 100 meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Marhaban dengan Ngatisah;
 - Bahwa saksi ketahui istri Marhaban hanya 1 yaitu yang bernama Ngatisah;
 - Bahwa Marhaban mempunyai 3 orang anak sebelum menikah dengan Ngatisah;
 - Bahwa Marhaban meninggalkan rumah di Gisting;
 - Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarjono, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Taupik Ismail, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Supardi;

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Marhaban pernah pindah-pindah;
- Bahwa Para Penggugat anak Marhaban, tetapi saksi tidak mengetahui dari istri yang mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati oleh Tergugat atas nama Marhaban yang dihadiahkan kepada SPT;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun IVA;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Penggugat pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan

bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1808201307710003 atas nama Nanang Yulianto yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 14 Mei 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806200891780002, atas nama Suharto yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Kabupaten tanggal 18 Juli 2013, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806206002780001, atas nama Anik Setiani yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 30 September September, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2006/PA.Tgm, atas nama Markaban bin Mansur, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 18 Mei 2006, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T.2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Markaban diketahui Kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, tanggal 07 Desember 2002, yang dicatat dalam buku daftar yang dibuat khusus oleh Notaris Muhamad Reza, SH dengan Nomor: 236/Waar/I/2003 tanggal 07 Januari 2003, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T.3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Akta Hibah No: 182/5/TalangPadang/XII/2002 yang dibuat oleh Markaban dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhamad Reza, SH tanggal 16 Desember 2002, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T.4) dengan tinta warna hitam;

5. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 228 atas nama pemegang Hak Milik 1. Nanang Yulianto 2. Teo Suharto 3. Anik Setiani yang dikeluarkan Plt. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tanggamus tanggal 27 Desember 2002, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (T.5) dengan tinta warna hitam; Sebelum halaman tambahan setelah halaman 4 tidak terkopi berupa Tanda Terima Setoran Wajib Pajak atas nama Nanang Yulianto tertanggal 02 Desember 2008;

6. Asli Berita Acara Serah Terima Agunan BAST/1149/0271 atas Sertifikat Hak Milik No.228, atas nama pemegang Hak Milik 1. Nanang Yulianto, 2. Teo Suharto, 3. Anik Setiani, yang dibuat dan ditandatangani Pihak Pertama debitur Suharto beserta istri, dan pihak Kedua Branch Manager Bank Mandiri Gisting, tanggal 22 Desember 2017. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (T.6) dengan tinta warna hitam;

7. 1 (satu) buah Cakram Digital, diberi paraf dan tanda (T.7) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Barianto bin Ahmad Usman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi akan menjelaskan sejarah Markaban datang ke Gisting sampai menikah dengan Ngatisah;
 - Bahwa saksi kenal betul dengan Marhaban yang biasa dipanggil juga dengan Markhaban;
 - Bahwa saksi kenal Marhaban sejak tahun 1956, ketika Marhaban menikah dengan mertua saksi (Pani);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Markaban dengan Pani;
 - Bahwa Markaban status duda dan Pani berstatus janda
 - Bahwa setelah menikah, Markaban dan Pani mengontrak rumah di Gisting Bawah lalu rumah tersebut dibeli mereka
 - Bahwa saksi berkunjung ke rumah kediaman Markaban dan Pani 2 kali dalam satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah anak bawaan Markaban sebelum menikah dengan Pani;
 - Bahwa anak bawaan Markaban 3 orang, satu orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa apakah anak Markaban yang telah meninggal dunia mempunyai keturunan, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui perceraian mereka, tetapi saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa pernikahan Markaban dan pani tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setelah bercerai, yang menempati rumah tersebut adalah Markaban, Pani pindah ke Tanjung Karang;
 - Bahwa apakah saksi mengetahui setelah bercerai antara Markaban dan Pani ada bagi-bagi rumah, hal tersebut saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Marhaban menikah lagi setelah bercerai dengan Pani. Markaban menikah lagi dengan Ngatisah;
 - Bahwa Markaban dan Ngatisah mempunyai 3 orang anak
 - Bahwa apakah saksi mengetahui saat Markaban meninggal dunia, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa apakah saksi mengetahui saat Ngatisah meninggal dunia, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa ketika pertama datang ke Gisting, Markaban tidak membawa ke-3 anak bawaannya;
 - Bahwa apakah ke-3 anak bawaan Markaban tinggal bersama di Gisting, saksi tidak paham, ketika saksi berkunjung, mereka tidak ada disana;
 - Bahwa rumah itu yang dulu ditempati Markaban dan Pani dan Sri pun ikut;
 - Bahwa anak Markaban yang telah meninggal dunia bernama Sunaryo;
 - Bahwa saksi mengetahui Sunaryo meninggal dunia dari informasi tetangga Markaban;
2. Rudipriyono bin Wiryoprawiro, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Markaban sejak saksi kelas 6 SD, saat itu saksi ikut kerja dibengkel Markaban;
 - Bahwa saksi saat itu Markaban tinggal di Purwodadi Gisting;
 - Bahwa saat itu istri Markaban bernama Ngatisah;
 - Bahwa mereka mempunyai 3 orang anak bernama Yuliono, Yulianto dan Anik
 - Bahwa ketika menikah dengan Ngatisah, Markaban berstatus duda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Markaban, ia mempunyai 3 istri, istri yang pertama bernama Aminah, ke-2 bernama Pani dan yang ke-3 bernama Ngatisah;
- Bahwa dengan istri yang pertama Marhaban mempunyai 3 orang anak yaitu Murtado, Sri yang satunya saya lupa sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ke-3 anak bawaan Markaban tidak tinggal di Gisting;
- Bahwa mereka bertiga jarang datang ke rumah di Gisting, pernah datang ke bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi Markaban pernah cerita Murtado disuruh markaban buka toko di Gisting, tetapi Murtado tidak mau;
- Bahwa rumah pekarangan tersebut berada di Pekon Purwodadi;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aripin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Supardi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Topik;
- Bahwa rumah yang saat ini sudah berubah dari rumah yang dulu, dulu rumah bagian bawahnya tempok dan atasnya papan, sekarang rumah sudah ditembok semua dan sudah dikeramik;
- Bahwa yang merenovasi rumah tersebut adalah Markaban dan Ngatisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal rumah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat sesekali datang ke Gisting ingin minta bagian dari rumah;
- Bahwa tanggapan Markaban atas tujuan Para Penggugat, Markaban tidak memberikannya;
- Bahwa Markaban tidak mau memberikannya karena mereka tidak mau ngurusi;
- Bahwa saksi lahir tahun 1976;
- Bahwa saksi kenal Markaban umur 12 tahun sekitar tahun 1988;
- Bahwa saksi kerja dengan Markaban selama 15 tahun di bengkel las motor, saksi keluar sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal rumah, saksi kesana rumah sudah ada;
- Bahwa ketika saksi disana, Murtado dan Sri tidak tinggal di Gisting tetapi tinggal di Pagelaran, saksi bertemu dengan mereka karena mereka datang ke bengkel;
- Bahwa berapa umur Murtado dan Sri ketika saksi bertemu di mereka dibengkel, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah mereka sudah menikah, saksi tidak mengetahuinya;

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ria Ekasari binti Dwi Utomo, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Marhaban sejak saya kecil;
- Bahwa saksi cucu dari anak bawan istri Marhaban yang bernama Ngatisah, sejak kecil saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi lahir di Gisting tahun 1985;
- Bahwa yang tinggal disana, Markaban, Ngatisah, Yuliono, Suharto, Anik, saksi, dan saksi yang bernama Rudipriyono
- Bahwa Marhaban mempunyai 2 isteri sebelum dengan Ngatisah;
- Bahwa saksi mengetahuinya hanya selentingan cerita saja;
- Bahwa saksi mengenal mereka, yaitu Murtado, Sri yang satu telah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu mereka saat mereka datang ke Gisting;
- Bahwa mereka datang dalam setahun bisa dihitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan mereka berkunjung;
- Bahwa tidak, Para Penggugat datang sekali-sekali, dalam setahun kadang satu kali, 2 kali dan kadang tidak sama sekali;
- Bahwa apakah saksi mengetahi detail masalah rumah Markaban di Gisting, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Para Penggugat anak Markaban dengan Siti Aminah;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memutarakan Cakram Digital (CD) berisi pernyataan Marhaban, dengan diterjemahkan dari bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia oleh dua orang juru bahasa yang disumpah;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, namun dikarenakan bukan mengenai kompetensi peradilan, maka dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan tangkisannya (*eksepsi*) pada jawaban pertama secara sekaligus, maka menurut Pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok-pokok eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dasar hukum adanya pekawinan antara **Marhaban** alias **Markhaban bin Iman Suro** dengan **Siti Amanah binti Suratman**. *Kedua*, adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam penyebutan title gugatan, yang berkaitan dengan substansinya, yaitu antara gugatan harta gono-gini dengan gugatan waris. *Ketiga*, adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam menentukan siapa pewaris, dan siapa ahli waris secara komprehensif. *Keempat*, adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam menentukan luas dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal eksepsi dari Para Tergugat tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dasar hukum adanya pekawinan antara **Marhaban** alias **Markhaban bin Iman Suro** dengan **Siti Amanah binti Suratman**;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah menyampaikan P.1, dan P.2, namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

(1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*

(2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.,*

maka Majelis Hakim berpendapat, bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta dalam kaitannya untuk menguatkan posita tentang adanya suatu perkawinan, hal mana berkaitan erat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat harus dikabulkan;

2. Adanya Ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam penyebutan title gugatan, yang berkaitan dengan substansinya, yaitu antara gugatan harta gono-gini dengan gugatan waris.

Menimbang, bahwa lembaga harta bawaan dapat berdampingan dengan lembaga harta gono gini, *juga* dengan lembaga harta waris. Seorang pewaris akan mewariskan harta warisnya kepada seluruh ahli warisnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*);



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan adanya harta bawaan dari Marhaban alias Markhaban dari perkawinannya yang kedua, dan setelah kematiannya, melahirkan harta waris yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan belum dibagikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidaklah *obscuur libel*, Para Penggugat hanya mengkontruksikan tentang tidak adanya hak Para Tergugat dengan alasan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dari perkawinan yang kedua Marhaban alias Markhaban, bukan hasil perkawinan yang ketiga Marhaban alias Markhaban, oleh karena itu eksepsi harus dinyatakan ditolak;

3. Adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam menentukan siapa pewaris, dan siapa ahli waris secara komprehensif.

Menimbang, bahwa pada posita nomor 6 (enam), Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah anak kandung dari Marhaban alias Markhaban dari perkawinannya dengan Ngatisah, bahkan Para Penggugat pun menyampaikan P.4 dan P.6;

Menimbang, bahwa lembaga kewarisan bermula dari adanya kematian, dimana pada pokoknya ialah menentukan siapa ahli waris siapa, dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, Marhaban telah meninggal dunia, dan berdasarkan T.2, adanya satu perkawinan antara Marhaban dengan Ngatisah, di satu sisi Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Marhaban alias Markhaban, namun di sisi lain, dalam petitum nomor 3 (tiga) menuntut agar *ditetapkannya Para Tergugat tidak mempunyai hak waris* tanpa menjelaskan hal apa yang menghalangi hak waris (*mawani' al-irts*) Para Tergugat dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat, harus dinyatakan dikabulkan;

4. Adanya ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam menentukan luas dan batas-batas objek sengketa.

Menimbang, bahwa terkait luas dan batas-batas objek, maupun pemilik/ yang menguasai tanah yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan pihak Para Penggugat dalam suatu gugatan, tidak dituntut untuk *up to date* secara kaku, karena berhubungan dengan kondisi objek sengketa yang dikuasai yang lain, bersifat dinamis, berubah sewaktu-waktu, lagi pula terdapatnya lembaga *descente* atau sidang di



tempat dalam mengatasi persoalan tersebut, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Para Penggugat mendalilkan tentang adanya harta waris peninggalan dari Marhaban, yang berasal dari pembagian harta gono-gini dari perkawinannya dengan Pani. Harta peninggalan mana, dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah adanya kematian (pewaris), adanya ahli waris, dan adanya harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan tentang adanya kekurangpihakan (*plurium litis consortium*), dan ketidakjelasan/ kabur (*obscuur libel*) dalam gugatan Para Penggugat, sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita 2 (dua) tidak jelas (*obscuur libel*). Para Penggugat mendalilkan anak kandung dari Marhaban alias Markhaban berjumlah 3 (tiga) orang, dimana berdasarkan P.12, anak kedua bernama Sunaryo bin Marhaban telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, Susampir bin Abdullah dan Sartugianto bin Barganto, ternyata bahwa Sunaryo memiliki anak;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, yang berbunyi:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita 3-5, bahwa objek sengketa adalah harta warisan.

Bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5, objek sengketa *a quo*, telah dihibahkan (T.4), dan telah disertifikathakmilikkan atas nama Nanang Yulianto, Teo Suharto, dan Anik Setiani (T.5);

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Penggugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak dibuktikan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada pihak yang kalah, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg, kepada kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, masing-masing separohnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga);
2. Menolak selainnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara bersama-sama, masing-masing separohnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1439 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1439 H.** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Para Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

KETUA MAJELIS,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 1.609.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 1.700.000,-

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)